



PUTUSAN

Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WAHYU AJI PURWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tasikagung, Dukuh Rembangan, RT 03, RW 03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
2. **YONO PUJIHARTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mlati Kidul, RT 02, RW 001, Kelurahan/Desa Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
3. **HADI PRAYITNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kapas Utara XIII/H, Nomor 86, RT 003, RW 009, Kelurahan/Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Rudy Yoesi Prasetyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gayung Sari 1/61, Surabaya 60235, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Perak Timur, Nomor 610, Surabaya, diwakili oleh Doso Agung selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
2. **PT PELINDO MARINE SERVICE**, berkedudukan di Jalan Prapat Kurung Utara, Nomor 58, Surabaya, diwakili oleh Eko Hariyadi Budiyanto selaku Direktur Utama PT Pelindo Marine Service, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mansur, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat,
berkantor di Graha Tirta Bromelia 86-B, Jalan Brigjen
Katamso, Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 11 Mei 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat I, Pengugat II dan Pengugat III untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I melanggar Undang Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melanggar Pasal 4, Pasal 6 b
ayat (2), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama
antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan Serikat Pekerja
Pelabuhan Indonesia III, Nomor HK 0501/126.1/P.III-2017 dan Nomor
35/DPP.SPPI III/VII-2017, ditetapkan 14 Juli 2017 dan Pasal 9 ayat (1) dan
17 ayat (1) dan (3) Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Nomor PER.50.1/KP.0303/P.III-2013, tentang Peraturan Disiplin Pegawai;
3. Menyatakan secara hukum pembentukan komite disiplin oleh Tergugat II
adalah tidak sah dan segala hasil pemeriksaan dan keputusannya adalah
cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan secara hukum Surat Rekomendasi Ketua Komite Disiplin
Tergugat II, yang dipakai Tergugat I sebagai dasar Pemutusan Hubungan
Kerja Para Pengugat, yaitu:
 - a. Surat Berita Acara Rapat Pleno Usulan Pengambilan Keputusan Sanksi
Disiplin Pegawai yang ditugaskan pada PT Pelindo Marine Service atas
nama saudara Wahyu Aji Purwanto/Penggugat I NIPP 3.781204217
Nomor BA.1401/KP.0303/HOFC-2018, tanggal 24 Oktober 2018 dan

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Dinas Ketua Tim Komite Disiplin Pegawai Nomor ND.HOFC-HCSR-20181101603, tanggal 13 November 2018, perihal laporan Pleno Permasalahan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang di tugaskan pada PT Pelindo Marine Service atas nama saudara Wahyu Aji Purwanto NIPP 3.781204217,

b. Surat Berita Acara Rapat Pleno Usulan Pengambilan Keputusan Sanksi Disiplin Pegawai yang ditugaskan pada PT Pelindo Marine Service atas nama saudara Yono Pujiharto/Pengugat II NIPP 3.760804223 Nomor BA.1401/KP.0303/HOFC-2018, tanggal 24 Oktober 2018 dan Nota Dinas Ketua Tim Komite Disiplin Pegawai Nomor ND.HOFC-HCSR-20181101603, tanggal 13 November 2018 perihal laporan Pleno Permasalahan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang di tugaskan pada PT Pelindo Marine Service atas nama saudara Yono Pujiharto NIPP 3.760804223,

c. Surat Berita Acara Rapat Pleno Usulan Pengambilan Keputusan Sanksi Disiplin Pegawai yang ditugaskan pada PT Pelindo Marine Service atas nama saudara Hadi Prayitno/Pengugat III NIPP 3.770204244 Nomor BA.1401/KP.0303/HOFC-2018, tanggal 24 Oktober 2018 dan Nota Dinas Ketua Tim Komite Disiplin Pegawai Nomor ND.HOFC-HCSR-20181101603, tanggal 13 November 2018 perihal Laporan Pleno Permasalahan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang di tugaskan pada PT Pelindo Marine Service atas nama saudara Hadi Prayitno NIPP 3.770204244,

adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum;

5. Menyatakan secara hukum keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), yaitu:

Untuk Pengugat I:

- Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0434/KP.0303/HOFC-2018, tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Kepada Saudara, Wahyu Aji Purwanto NIPP 3.781204217, tanggal 16 November 2018;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 0472/KP.0702/HOFC-2018, tanggal 28 November 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Atas Nama Saudara Wahyu Aji Purwanto, NIPP 3.781204217;
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 0473/KP.0702/HOFC-2018, tanggal 28 November 2018, tentang Pemberian Uang Purna Bhakti Pegawai atas nama saudara Wahyu Aji Purwanto, NIPP 3.781204217;
- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0021/KP.0303/HOFC-2019, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Direksi Nomor KEP 0434/KP.0303/HDFC-2018, tanggal 16 November 2018, tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kepada saudara Wahyu Aji Purwanto, NIPP 3.781204217;

Untuk Penggugat II:

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0023/KP.0303/HOFC-2019, tertanggal 2 Januari 2019, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Surat keputusan Direksi Nomor KEP 0437/KP.0303/HDFC-2018, tanggal 16 November 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kepada saudara Yono Pujiharto NIPP 3.760804223;
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 0478/KP.0702/HOFC-2018, tanggal 28 November 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai atas nama saudara Yono Pujiharto, NIPP 3.760804223;
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 0479/KP.0702/HOFC-2018, tanggal 28 November 2018, tentang Pemberian Uang Purna Bhakti Pegawai atas nama saudara Yono Pujiharto NIPP 3.760804223;
- Polis PT Commonwealth Life Indonesia atas nama sdr. Yono Pujiharto Nomor Polis 00000260268;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Penggugat III:

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0019/KP.0303/HOFC-2019, tertanggal 2 Januari 2019, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Direksi Nomor KEP 0433/KP.0303/HDFC-2018, tanggal 16 November 2018, tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kepada saudara Hadi Prayitno/Penggugat III NIPP 3.770204244,
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 0470/KP.0702/HOFC-2018, tanggal 28 November 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai atas nama saudara Hadi Prayitno, NIPP 3.770204244,
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 0471/KP.0702/HOFC-2018, tanggal 28 November 2018, tentang Pemberian Uang Purna Bhakti Pegawai atas nama saudara Hadi Prayitno NIPP 3.770204244,
- Polis PT Commonwealth Life Indonesia atas nama sdr. Hadi Prayitno Nomor Polis 00000260119,

adalah cacat hukum, tidak mengikat secara hukum dan batal demi hukum;

6. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I memutus hubungan kerja, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat I, tidak pernah putus;
8. Memerintahkan Tergugat I memanggil Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III bekerja kembali pada posisi dan jabatan semula di tempat Tergugat I;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, yaitu berupa:

Penggugat I/Wahyu Aji Purwanto;

- Upah yang biasa diterima sebesar Rp13.347.500,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang belum diterima

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dari bulan Desember 2018, sampai dengan putusan untuk perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- THR (Tunjangan Hari Raya) Idul Fitri tahun 2019 sebesar Rp13.347.500,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Tunjangan Dana Pendidikan Tahunan untuk tahun 2018 yaitu 1 (satu) kali upah sebesar Rp13.347.500,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bonus tahunan 2018;

Penggugat II/Yono Pujiharto, yaitu;

- Upah yang biasa diterima sebesar Rp9.030.262,00 (sembilan juta tiga puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) yang belum diterima diperhitungkan dari bulan Desember 2018 sampai dengan putusan untuk perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- THR (Tunjangan Hari Raya) Idul Fitri tahun 2019, sebesar Rp9.030.262,00 (sembilan juta tiga puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
- Tunjangan Dana Pendidikan tahunan untuk tahun 2018 yaitu 1 (satu) kali upah sebesar Rp9.030.262,00 (sembilan juta tiga puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
- Bonus tahunan 2018;

Penggugat III/Hadi Prayitno, yaitu;

- Upah yang biasa diterima sebesar Rp10.739.393,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang belum diterima diperhitungkan dari bulan Desember 2018 sampai dengan putusan untuk perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- THR (Tunjangan Hari Raya) Idul Fitri tahun 2019, sebesar Rp10.739.393,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Tunjangan Dana pendidikan Tahunan untuk tahun 2018 yaitu 1 (satu) kali upah sebesar Rp10.739.393,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonus tahunan 2018;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan dengan sepenuhnya;
11. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
12. Menghukum segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*, sesuai peraturan yang berlaku;

Atau:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya Memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Rekomendasi Putusan Ketua Penegak Disiplin Penggugat II Rekonvensi, yaitu:
 - a) Tergugat I Rekonvensi an. Wahyu Aji Purwanto:
 - Surat Berita Acara Rapat Pleno Usulan Pengambilan Keputusan Sanksi Disiplin Pegawai yang ditugaskan pada PT Pelindo Marine Service atas nama saudara Wahyu Aji Purwanto NIPP 3.781204217 Nomor BA.1401/KP.0303/HOFC-2018, tanggal 24 Oktober 2018;
 - Surat Nota Dinas Ketua Tim Komite Disiplin Pegawai Nomor ND.HOFC-HCSR-20181101603, tanggal 13 November 2018, perihal laporan pleno permasalahan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang ditugaskan pada PT Pelindo Marine Service atas nama saudara Wahyu Aji Purwanto/Penggugat I NIPP 3.781204217;
 - b) Tergugat II Rekonvensi Yono Pujiharto:

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Berita Acara Rapat Pleno Usulan Pengambilan Keputusan Sanksi Disiplin Pegawai yang ditugaskan pada PT Pelindo Marine Service atas nama saudara Yono Pujiharto NIPP 3.760804223 Nomor BA.1401/KP. 0303/HOFC-2018, tanggal 24 Oktober 2018;
- Surat Nota Dinas Ketua Tim Komite Disiplin Pegawai Nomor ND.HOFC-HCSR-20181101603, tanggal 13 November 2018 perihal Laporan Pleno Permasalahan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang ditugaskan pada PT Pelindo Marine Service atas nama saudara Yono Pujiharto/Penggugat II, NIPP 3.760804223;
- c) Tergugat III Rekonvensi Hadi Prayitno:
 - Surat Berita Acara Rapat Pleno Usulan Pengambilan Keputusan Sanksi Disiplin Pegawai yang ditugaskan pada PT Pelindo Marine Service atas nama saudara Yono Pujiharto NIPP 3.760804223 Nomor BA.1401/KP.0303/HOFC-2018, tanggal 24 Oktober 2018;
 - Surat Nota Dinas Ketua Tim Komite Disiplin Pegawai Nomor ND.HOFC-HCSR-20181101603, tanggal 13 November 2018 perihal Laporan Pleno Permasalahan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang ditugaskan pada PT Pelindo Marine Service atas nama saudara Yono Pujiharto/Penggugat II, NIPP 3.760804223;
- 3. Menyatakan sah secara hukum surat-surat yang dikeluarkan Penggugat I Rekonvensi, yakni:
 - a) Tergugat I Rekonvensi an. Wahyu Aji Purwanto:
 - Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0434/KP.0303/HOFC-2018 tertanggal 16 November 2018, tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai kepada saudara, Wahyu Aji Purwanto NIPP 3.781204217 tanggal 16 november 2018;
 - Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 0473/KP.0702/HOFC-2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pemberian Uang Purna Bhakti Pegawai atas nama saudara Wahyu Aji Purwanto, NIPP 3.781204217;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0021/KP.0303/HOFC-2019 tertanggal 2 Januari 2019, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Direksi Nomor KEP 0434/KP.0303/HOFC-2018, tanggal 16 November 2018 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kepada saudara Wahyu Aji Purwanto NIPP 3.781204217;

b) Tergugat II Rekonvensi atas nama Yono Pujiharto:

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0437/KP.0303/HOFC- 2018, tanggal 16 November 2018, tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai kepada saudara, Yono Pujiharto NIPP 3.760804223;
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 0479/KP.0702/HOFC-2018, tanggal 28 November 2018, tentang Pemberian Uang Purna Bhakti Pegawai atas nama saudara Yono Pujiharto NIPP 3.760804223;
- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0023/KP.0303/HOFC-2019, tertanggal 2 Januari 2019, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Direksi Nomor KEP 0437/KP.0303/HDFC-2018, tanggal 16 November 2018, tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kepada saudara Yono Pujiharto NIPP.3.760804223;

c) Tergugat III Rekonvensi Hadi Prayitno:

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0433/KP.0303/HOFC-2018, tanggal 16 November 2018, tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai kepada saudara, Hadi Prayitno NIPP 3.770204244;
- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 0471/KP.0702/HOFC-2018, tanggal 28 November 2018

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Uang Purna Bhakti Pegawai atas nama saudara Hadi Pravitno NIPP 3.770204244;

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP G019/KP.0303/HOFC-2019, tertanggal 2 Januari 2019, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Direksi Nomor KEP 0433/KP.0303/HDFC-2018, tanggal 16 November 2018, tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kepada saudara Hadi Prayitno/Penggugat III NIPP 3.770204244;
- 4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat I Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 1 Desember 2018, dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (4) huruf pada lampiran huruf C Nomor 19 Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor PER.50.1/KP.0303/P. III-2013 tentang Peraturan Disiplin Pegawai sebagai aturan pelaksana Perjanjian Kerja Bersama PT Pelindo III (Persero) Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam surat-surat:
 - a) Tergugat I Rekonvensi atas nama Wahyu Aji Purwanto:
 - Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0434/KP.0303/HOFC-2018, Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Kepada Saudara, Wahyu Aji Purwanto NIPP 3.781204217, tanggal 16 November 2018;
 - Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0021/KP.0303/HOFC-2019, tertanggal 2 Januari 2019, Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Direksi Nomor KEP 0434/KP.0303/HOFC-2018, tanggal 16 November 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kepada saudara Wahyu Aji Purwanto NIPP 3.781204217;
 - b) Tergugat II Rekonvensi , atas nama Yono Pujiharto:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0437/KP.0303/HOFC-2018, Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai kepada saudara, Yono Pujiharto NIPP 3.760804223, tanggal 16 November 2018;
- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP 0023/KP.0303/HOFC-2019, tertanggal 2 Januari 2019, Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Direksi Nomor KEP 0437/KP.0303/HDFC-2018, tanggal 16 November 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kepada saudara Yono Pujiharto NIPP.3.760804223;
- c) Tergugat III Rekonvensi, Hadi Prayitno:
 - Surat Keputusan Direksi PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : KEP 0433/ KP.0303 / HOFC - 2018 , Tentang Pemberhentian Tidak atas permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Kepada Saudara, Hadi Prayitno NIPP 3.770204244, tanggal 16 November 2018;
 - Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP G019/KP.0303/HOFC-2019, tertanggal 2 Januari 2019, Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Direksi Nomor KEP 0433/KP.0303/HDFC-2018, tanggal 16 November 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kepada saudara Hadi Prayitno/Penggugat III NIPP 3.770204244;
- 5. Menyatakan pemberian Pesangon berupa Uang Purna Bhakti dari Penggugat I Rekonpensi kepada Para Tergugat Rekonpensi telah sesuai menurut hukum, yakni:
 - a) Tergugat I Rekonvensi an. Wahyu Aji Purwanto:

Menerima Rp114.345.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 8 Desember 2018, sesuai Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 0473/KP.0702/HOFC-2018, tanggal 28 November 2018, Tentang

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Uang Purna Bhakti Pegawai atas nama saudara Wahyu Aji Purwanto, NIPP 3.781204217;

b) Tergugat II Rekonvensi, Yono Pujiharto:

Menerima Rp102.870.000,00 (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2018, sesuai Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 0479/KP.0702/HOFC-2018, tanggal 28 November 2018, Tentang Pemberian Uang Purna Bhakti Pegawai atas nama saudara Yono Pujiharto NIPP 3.760804223;

c) Tergugat III Rekonvensi Hadi Prayitno:

Menerima Rp117.045.000,00 (seratus tujuh belas juta empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, sesuai Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 0471 /KP.0702/HOFC-2018, tanggal 28 November 2018, Tentang Pemberian Uang Purna Bhakti Pegawai atas nama saudara Hadi Prayitno NIPP 3.770204244;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Bilamana Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya Memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat II Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi tidak terdapat hubungan kerja;
3. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi bukan sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa surat kuasa tidak memenuhi syarat/cacat hukum;
2. Bahwa gugatan *error in persona*;
3. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi, maupun Penggugat II Rekonvensi adalah kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan dengan putusan dengan Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 31 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang terhitung pada tanggal 1 Desember 2018 berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III tertanggal 16 November 2018 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I belum pernah terputus;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I terhitung pada tanggal 28 Februari 2019;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Para Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang belum terbayarkan akibat adanya pemutusan hubungan kerja kepada masing-masing Para Penggugat tersebut, sebagai berikut:
 - 1) Wahyu Aji Purwanto (Penggugat I) sebesar Rp92.009.021,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ribu dua puluh satu rupiah);
 - 2) Yono Pujiharto (Penggugat II) sebesar Rp89.403.925,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - 3) Hadi Prayitno (Penggugat III) sebesar Rp92.401.974,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Para Penggugat berupa Upah Proses sebagai berikut:

- 1) Wahyu Aji Purwanto (Penggugat I) sebesar = Rp21.996.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 2) Yono Pujiharto (Penggugat II) sebesar = Rp20.880.000,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3) Hadi Prayitno (Penggugat III) sebesar = Rp22.464.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Kas/2020/PHI.Sby. *juncto* Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Sby, tertanggal 31 Maret 2020;

Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 April 2020 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 20 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Para Penggugat karena Para Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau PKB (Perjanjian Kerja Bersama) sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* dengan amar putusan nomor 2 dan 3 ditiadakan, karena dalam putusan *a quo* pada pokoknya memutus Pemutusan Hubungan Kerja:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi WAHYU AJI PURWANTO dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. WAHYU AJI PURWANTO, 2. YONO PUJIHARTO dan 3. HADI PRAYITNO**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 31 Maret 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I terhitung pada tanggal 28 Februari 2019;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Para Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang belum terbayarkan akibat adanya pemutusan hubungan kerja kepada masing-masing Para Penggugat tersebut, sebagai berikut:

- 1) Wahyu Aji Purwanto (Penggugat I) sebesar Rp92.009.021,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ribu dua puluh satu rupiah);
- 2) Yono Pujiharto (Penggugat II) sebesar Rp89.403.925,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- 3) Hadi Prayitno (Penggugat III) sebesar Rp92.401.974,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Para Penggugat berupa Upah Proses sebagai berikut:

- 1) Wahyu Aji Purwanto (Penggugat I) sebesar = Rp21.996.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 2) Yono Pujiharto (Penggugat II) sebesar = Rp20.880.000,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3) Hadi Prayitno (Penggugat III) sebesar = Rp22.464.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)